

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

NOMOR : 17/HK.0001/K.ST-0/11/2023

TENTANG

**KELOMPOK KERJA PENGAWASAN NETRALITAS PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN ANGGOTA KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG

Menimbang :

- a. Bahwa berdasarkan Pasal (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah memiliki tanggungjawab dalam pengawasan Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri serta dalam hal pencegahan, pengawasan, dan pembinaan menjadi tanggungjawab pejabat yang berwenang dari instansi masing – masing secara berjenjang;
- b. Bahwa berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-715/MK.02/2022, Bawaslu Provinsi dapat membentuk POKJA pada tahapan pemilu tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Tentang Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat :

- 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 254);
- 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411).

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan Dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Keuangan Nomor S-715/MK.02/2022 Perihal Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum Dan Tahapan Pemilihan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG KELOMPOK KERJA PENGAWASAN NETRALITAS PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, Dan Anggota Polri dengan nama nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

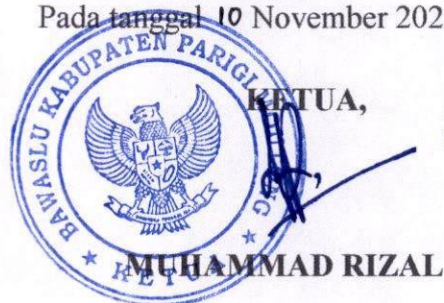
KEDUA : Kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan pengawasan Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri, mengidentifikasi potensi kerawanan, membuat kajian dan menindaklanjuti laporan/temuan pelanggaran netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, Dan Anggota Polri di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Parigi
Pada tanggal 10 November 2023



Tembusan, Yth:

1. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

LAMPIRAN : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong
Nomor :
Tanggal : 10 November 2023
Tentang : Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Pada Pemilihan Umum Tahun 2024

SUSUNAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN NETRALITAS PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Muhammad Rizal, S.Pd.I.	Ketua Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong	Pengarah
2	Kompol M.H darwis, S.Sos	PIT. Waka Polres Kabupaten Parigi Moutong	Pengarah
3	Jayadin, SH	Anggota Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong	Pengarah
4	Muhammad Jafar, S.H.I., MH	Anggota Bawaslu Kabupaten Parigi	Penanggungjawab
5	Herman Saputra, SH.,MH	Anggota Bawaslu Kabupaten Parigi	Ketua
6	Ulfaria Indah, S.Sos., M.AP	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong	Sekretaris
7	Hj. Fatmawati, ST., M.AP	Anggota Bawaslu Kabupaten Parigi	Anggota
8	Mastin Latandu, S.KM., MM	Kasubbag Sumber Daya Alam Pertanian,	Anggota
9	Suparto	Kabid Politik Kesbangpol	Anggota
10	Paryani, SE	Sfat Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong	Anggota
11	Sarmiati, S.A.P	Sfat Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong	Anggota

KETUA,

Muhammad Rizal